



**PERATURAN DESA JOKETRO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUNTUKAN SEBAGIAN TANAH BENGKOK SEBAGAI PEMAKAMAN UMUM**  
**PENDUDUK DESA JOKETRO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA JOKETRO,**

Menimbang : a. Bahwa tanah bengkok desa selama ini secara turun temurun adalah merupakan tanah yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digunakan sebagai penghasilan;  
b. Bahwa tanah kuburan/makam merupakan tanah milik desa yang penggunaannya diperuntukan bagi penduduk Desa Joketro;  
c. Bahwa masyarakat dusun lebak khususnya RT 19 tidak memiliki lahan untuk pemakaman umum dan lokasi yang jauh dari pemakaman umum;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan desa tentang Peruntukan Sebagian Tanah Bengkok sebagai Pemakaman Umum Penduduk Desa Joketro;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2019);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Desa Joretro Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Joretro;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO  
DAN  
KEPALA DESA JOKETRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JOKETRO TENTANG PERUNTUKAN  
SEBAGIAN TANAH BENGKOK SEBAGAI PEMAKAMAN  
UMUM PENDUDUK DESA JOKETRO

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Joketro yaitu penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten magetan;
- e. BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa, Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala desa atas dasar persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa;
- h. Tanah Kas Desa adalah milik Desa berupa bengkok, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat,, lapangan dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa;
- i. Pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

- j. Pemanfaatan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah desa maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa;

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH BENGKOK**

#### **Bagian Pertama**

Azas dan Tujuan Perubahan Peruntukan Tanah Bengkok.

#### Pasal 2

Perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa berupa Tanah Bengkok berazaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### Pasal 3

Pelaksanaan perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa berupa Tanah Bengkok ini telah sesuai dengan Tata Ruang kecamatan Parang.

#### **Bagian Kedua**

Rencana Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah Kas Desa Berupa Tanah Bengkok

#### Pasal 4

Tanah Kas Desa yang merupakan bengkok kepala desa dengan Nomor SPPT 0003-7 persil 00125 klas 087 dengan luas keseluruhan  $\pm 19.700 \text{ m}^2$  kemudian di alih fungsikan sebagian untuk tanah pemakaman umum. Luas tanah bengkok yang digunakan untuk pemakaman tersebut  $\pm 3500 \text{ m}^2$  dan terletak di Dusun Lebak RT 19 RW 08 Desa Joketro.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUPAN**

##### **Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Joketro.

Ditetapkan di Jokerto

Pada tanggal 01 Juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO

**MARJOKO, S.P**

Diundangkan di Joketro

Pada tanggal 01 Juli 2020

SEKRETARIS DESA JOKETRO

**PUJI LESTARI, S.E**

LEMBARAN DESA JOKETRO TAHUN 2020 NOMOR 9



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO  
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO  
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA JOKETRO

TENTANG

PERUNTUKAN SEBAGIAN TANAH BENGKOK SEBAGAI PEMAKAMAN UMUM  
PENDUDUK DESA JOKETRO

- Menimbang : a. Bahwa tanah bengkok desa selama ini secara turun temurun adalah merupakan tanah yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digunakan sebagai penghasilan;
- b. Bahwa tanah kuburan/makam merupakan tanah milik desa yang penggunaannya diperuntukan bagi penduduk Desa Joketro;
- c. Bahwa masyarakat dusun lebak khususnya RT 19 tidak memiliki lahan untuk pemakaman umum dan lokasi yang jauh dari pemakaman umum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan desa tentang Peruntukan Sebagian Tanah Bengkok sebagai Pemakaman Umum Penduduk Desa Joketro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun

- 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2019);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
  10. Peraturan Desa Joretro Nomor 4 Tahun 2018

Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di  
Desa Joketro;

Memperhatikan :

1. Surat Kades : Joketro  
Nomor : 470/.../403.402.12/2020  
Tanggal : 31 Juni 2020  
Tentang Peruntukan Sebagian Tanah Bengkok  
Sebagai Pemakaman Umum Penduduk Desa  
Joketro.
2. Hasil Rapat/Musyawarah Desa Badan  
Permasyarakatan Desa yang dilaksanakan tanggal  
1 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui rancangan Peruntukan Sebagian Tanah  
Bengkok Sebagai Pemakaman Umum Penduduk Desa  
Joketro menjadi Peraturan Desa Nomor 9 Tentang  
Peruntukan Sebagian Tanah Bengkok Sebagai  
Pemakaman Umum Penduduk Desa Joketro.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOKETRO  
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN  
KETUA

**SUTONO**